

# **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP ENDORSER MENURUT HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA**

**Putri Febri Pranyoto**

**1387062**

## **Abstrak**

*Endorse* adalah meminta dukungan dari para artis atau orang ternama. Cara yang dilakukan para pemilik usaha *online shop* adalah memberikan barang dagangan atau produk yang dijual kepada artis atau orang ternama (biasa disebut sebagai *endorser*) yang ingin “*endorse*” secara gratis dan membayar sejumlah uang pembayaran atas jasa orang ternama tersebut. Timbal balik orang ternama tersebut nantinya mengunggah photo pribadi dengan memakai barang atau produk pemberian dari *online shop*. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang ada di Indonesia, maka semakin beragam profesi-profesi di Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan jual beli secara *online* yang menggunakan jasa *endorser* untuk mengiklankan barang atau produk yang dijual oleh pihak penjual. Profesi tersebut mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi syarat pengenaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengenaan pajak yang tepat untuk *endorser*.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pengenaan pajak terhadap *endorser* adalah penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data penunjang yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer, yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap pengenaan pajak bagi *endorser* yang belum secara jelas diatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *endorser* dapat dikenakan Pajak Penghasilan tambahan (peningkatan kuantitas) dan kemampuan ekonomi, serta *endorser* dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena barang yang telah di*endorse* akan memiliki nilai ekonomis tinggi. Ketidakjelasan mengenai peraturan pengenaan pajak bagi *endorser* di Indonesia membuat penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan agar masyarakat luas dan pengembangan profesi *endorser* mengerti akan kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Saran penulis bagi pemerintah sebagai regulator dalam membuat undang-undang diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap jenis pekerjaan *endorse*.

**Kata kunci : *Endorse*, *Endorser*, Hukum Perpajakan**

**A JURIDICAL OBSERVATION CONCERNING ABOUT TAX IMPOSITION  
TO ENDORSER ACCORDING TO INDONESIA TAXATION LAW**

**Putri Febri Pranyoto**

**1387062**

**Abstract**

*Endorse or endorsement is an act to request support from artists or well-known people. The proprietor usually will provide their ware which they sell to the endorser; artists or well-known people for free and even pay some money for their endorsement services, the artist will upload their personal photo with ware which are given by the online shop as a tradeoff between entrepreneurs (in this case; online shop) and artists. As the increasing growth of information technology then there will be more variation of job in Indonesia. One of them is in the trade by online transactions which used endorsement as an advertisement for their products. These profession as an endorser earn a decent payment who can qualify for the tax imposition. This research aim is to analyze and examine the proper tax imposition for endorser.*

*The method which is used in this research is normative juridical research. Normative jurisdiction method is a legal method which is done with secondary data which are; primary law, secondary law, and tertiary law. As for the supporting data used in this research are the primary data which are income tax law and value-added tax law. This method expected to give understanding comprehensively towards tax imposition for endorser which are not regulated clearly.*

*The outcome of this research shows that endorsers are allowed to be charged with the additional Income Tax for there is an increase in the quantity and economic ability, endorsers is also allowed to be charged with the value-added law for the items which are endorsed will have a high economic value. Obscurity about tax regulation for endorsers in Indonesia is one of the reason why author make this research with the result that author aim is that wide community or society and carrier profession as endorser comprehend their obligations to remunerate the tax according to the legislation in Indonesia. The author's suggestion for the government as the regulations maker is that they can give an explanation about the tax imposition towards the type of this work - endorsement.*

**Keywords : Endorse, Endorser, Taxation Law**

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pernyataan Keaslian.....</b>	i
<b>Lembar Pengesahan Pembimbing.....</b>	ii
<b>Lembar Persetujuan Panitia Sidang.....</b>	iii
<b>Lembar Persetujuan Revisi.....</b>	iv
<b>Abstrak .....</b>	v
<b>Abstrac.....</b>	vi
<b>Kata Pengantar.....</b>	vii
<b>Daftar isi.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	8
1. Kerangka Teori .....	8
2. Kerangka Konseptual .....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PAJAK PADA UMUMNYA</b>	
A. Sistem Pajak Di Indonesia.....	23
1. Pengertian Pajak .....	23

2. Subjek Pajak .....	25
3. Wajib Pajak .....	27
4. Objek Pajak .....	29
5. Fungsi Pajak .....	30
6. Teori Pajak.....	32
7. Sistem Pemungutan Pajak .....	33
<b>B. Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Kekuasaan Pemerintah yang Memungut Pajak.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Pungutan Diluar Pajak dan Landasan Undang-undang Bagi Pengenaan Pajak.....</b>	<b>38</b>
1. Retribusi Pajak Daerah.....	38
2. Jenis Pajak Retribusi Daerah.....	38
3. Pajak Pusat .....	41
<b>BAB III KEDUDUKAN HUKUM BAGI ENDORSER DAN PENERAPAN PAJAK BAGI ENDORSER</b>	
<b>A. Endorse.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian <i>Endorse</i> .....	45
2. Subjek <i>Endorse</i> .....	46
3. Jenis-jenis <i>Endorser</i> .....	47
4. Jenis Kegiatan <i>Endorse</i> .....	50
5. Para Pihak Dalam Kegiatan <i>Endorse</i> .....	51
<b>B. Kedudukan Hukum Bagi <i>Endorser</i> .....</b>	<b>52</b>
1. <i>Endorser</i> Sebagai Pihak Penyedia Jasa <i>Endorse</i> .....	52

2. <i>Endorser</i> Sebagai Konsumen Pemakai Produk Barang  <i>Endorse</i> .....	53
3. Bentuk-bentuk Perjanjian Bagi <i>Endorser</i> dalam <i>Endorse</i> .	53
C. Penerapan Pajak Bagi <i>Endorser</i> .....	55
1. Pajak Penghasilan (PPh).....	56
2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi <i>Endorser</i>	61
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP <i>ENDORSER</i> MENURUT HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA</b>	
A. Legalitas Pengenaan Pajak Bagi <i>Endorser</i> .....	69
B. Penerapan Jenis Pajak Bagi <i>Endorser</i> yang Mendapatkan Penghasilan Menurut Undang-undang Perpajakan.....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	